

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

- Rapat ke : 31 (tiga puluh satu)
Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham))
- Hari, Tanggal : Rabu, 30 September 2020
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI, Kabagset. Komisi I DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Sweden concerning Cooperation in The Field of Defence*), dengan agenda:
1. **Sesi I, yaitu Pembahasan:**
 - a. Pembukaan
 - b. Keterangan/Penjelasan Pemerintah
 - c. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
 - d. Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
 - e. Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan
 2. **Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:**
 - a. Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan

- b. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
 - c. Pendapat Akhir Pemerintah
 - d. Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan
 - e. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
 - f. Penutup
- Hadir : 1. orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI
- 2. a. Menhan, H. Prabowo Subianto;
 - b. Menlu diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A.;
 - c. Menkumham diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.;
- beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) secara fisik dan virtual pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almayhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan keterangan/penjelasan Pemerintah dan dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, serta jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Sweden concerning Cooperation in The Field of Defence*).
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The*

Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Sweden concerning Cooperation in The Field of Defence) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Sweden concerning Cooperation in The Field of Defence*), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Sweden concerning Cooperation in The Field of Defence*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 30 September 2020
KETUA RAPAT,

1. **MENHAN**

H. PRABOWO SUBIANTO

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-442

2. **an. MENLU**
DIRJEN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMLU,

Dr. iur. DAMOS DUMOLI AGUSMAN, S.H., M.A.

3. **an. MENKUMHAM**
KEPALA BPHN KEMKUMHAM,

Prof. Dr. H. R. BENNY RIYANTO, S.H., M.Hum., C.N.



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA
TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)	TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>) Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;</p>	<p>TETAP</p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
4.	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning</i></p>	<p>TETAP</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden</i></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<i>Cooperation in the Field of Defence</i>);	<i>Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>); Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020
5.	c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan undang-undang;	TETAP c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan undang-undang; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>);	TETAP d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan undang-undang; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020
7.	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	TETAP Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
9.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
10.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
11.	Pasal 1	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
12.	<p>(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
13.	<p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Swedia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Swedia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
14.	Pasal 2	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
15.	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
16.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
17.	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
18.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p>TETAP</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
19.	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>TETAP</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA
TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN
*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)*
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020**

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA	TETAP RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p>	<p>TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
2.	I. UMUM	<p>TETAP</p> <p>I. UMUM</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
3.	<p>Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p>	<p>TETAP</p> <p>Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
4.	<p>Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin</p>	<p>TETAP</p> <p>Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan faktor penting guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p>	<p>kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan faktor penting guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
5.	<p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2016 di Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2016 di Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
6.	<p>Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
7.	<p>1. Ruang lingkup kerja sama mencakup:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>1. Ruang lingkup kerja sama mencakup:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Tanggal 30 September 2020
8.	a. pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik-militer dan isu keamanan maritim internasional;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>a. pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik-militer dan isu keamanan maritim internasional;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
9.	b. pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta memajukan kerja sama antara instansi masing-masing Pihak di bidang penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga terkait lainnya;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>b. pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta memajukan kerja sama antara instansi masing-masing Pihak di bidang penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga terkait lainnya;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
10.	c. pengembangan kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang logistik dan pemeliharaan, atas dasar saling menguntungkan dan persetujuan dari Para Pihak;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>c. pengembangan kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang logistik dan pemeliharaan, atas dasar saling menguntungkan dan persetujuan dari Para Pihak;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
11.	d. pendukung atas pengembangan kerja sama dalam bidang industri pertahanan yang dapat mencakupi transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama,	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>d. pendukung atas pengembangan kerja sama dalam bidang industri</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	pemasaran bersama, dan juga jaminan kualitas;	<p>pertahanan yang dapat mencakupi transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan juga jaminan kualitas;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
12.	e. pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer pada semua tingkatan, termasuk personel sipil pada Kementerian Pertahanan;	<p>TETAP</p> <p>e. pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer pada semua tingkatan, termasuk personel sipil pada Kementerian Pertahanan;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
13.	f. pengembangan kegiatan yang mengarah pada kerja sama dalam kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer; dan	<p>TETAP</p> <p>f. pengembangan kegiatan yang mengarah pada kerja sama dalam kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer; dan</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
14.	g. bidang kerja sama yang disepakati bersama.	<p>TETAP</p> <p>g. bidang kerja sama yang disepakati bersama.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
15.	2. Instansi berwenang dan peraturan pelaksanaan Persetujuan.	<p>TETAP</p> <p>2. Instansi berwenang dan peraturan pelaksanaan Persetujuan.</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020
16.	3. Kerahasiaan yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam Persetujuan.	TETAP 3. Kerahasiaan yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam Persetujuan. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020
17.	4. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.	TETAP 4. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020
18.	5. Penyelesaian perselisihan yang timbul dari Persetujuan.	TETAP 5. Penyelesaian perselisihan yang timbul dari Persetujuan. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020
19.	6. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan.	TETAP 6. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020
20.	7. Ketentuan mengenai perubahan, pemberlakuan, dan pengakhiran Persetujuan.	TETAP

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>7. Ketentuan mengenai perubahan, pemberlakuan, dan pengakhiran Persetujuan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
21.	II. PASAL DEMI PASAL	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
22.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
23.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>
24.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 30 September 2020</p>

